

# **RENCANA KERJA TAHUN 2018**

**DIREKTORAT PEMULIHAN KERUSAKAN  
LAHAN AKSES TERBUKA**

## KATA PENGANTAR


Rencana Kerja Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (Direktorat PKLAT) merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan langkah-langkah operasional untuk memastikan tercapainya sasaran dan indikator kinerja kegiatan Direktorat PKLAT dalam kerangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Target yang ingin dicapai untuk Tahun 2018 adalah (1) seluas 8 ha lahan bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan; (2) tersusunnya studi kelayakan (*feasibility study*) di 5 lokasi; (3) tersusunnya rancangan teknis terinci (*detail engineering design*) di 5 lokasi dan (4) sebanyak 18 industri meningkat ketaatannya dalam melakukan reklamasi pasca tambang.

Penyusunan rencana kerja tahun 2018 didasarkan pada evaluasi dan capaian kinerja kegiatan tahun 2017 dengan mempertimbangkan kendala-kendala yang menghambat tercapainya target sasaran kegiatan. Rencana kerja ini dirancang untuk dijadikan acuan dalam perencanaan rencana kerja anggaran dan pelaksanaan kegiatan seluruh pejabat dan staf di lingkungan Direktorat PKLAT yang dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sehingga setiap kegiatan dapat diukur secara berkesinambungan menuju terwujudnya sasaran kegiatan Direktorat PKLAT yang telah ditargetkan untuk tahun 2018. Dengan tersusunnya rencana kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi mitra kerja Direktorat PKLAT dalam mewujudkan lahan-lahan yang terlantar akibat kegiatan pertambangan menjadi sumber daya lahan yang tertata, produktif, berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat setempat.

Terima Kasih.

Jakarta, Januari 2018

Direktur Pemulihan Kerusakan  
Lahan Akses Terbuka



Sulistyowati

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

## BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

## BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

2.1. Indikator Kinerja Kegiatan 1: Luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan

2.2. Indikator Kinerja Kegiatan 2: Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai

## BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2018

3.1. Kegiatan Perencanaan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

3.2. Kegiatan Inventarisasi dan Pelembagaan

3.3. Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

3.4. Pembiayaan

## BAB IV. PENUTUP

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Capaian Kinerja Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Tahun 2017
- Tabel 2. Matrik Sasaran Kegiatan dan Indikator KinerjaKegiatan DirektoratPemulihan Kerusakan Lahan AksesTerbuka untuk Tahun 2018
- Tabel 3. IKK, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Perencanaan
- Tabel 4. IKK, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Inventarisasi dan Pelebagaan
- Tabel 5. IKK, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka
- Tabel 6. IKK, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka
- Tabel 7. Alokasi pagu anggaran Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Tahun 2018

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor pembangunan yang mampu menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Indikasi ini terlihat dari kontribusi penerimaan negara yang setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Selain itu, sektor pertambangan juga memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) atau menjadi pendorong pertumbuhan sektor pembangunan lainnya serta menyediakan kesempatan kerja khususnya bagi masyarakat di sekitar penambangan. Dalam perkembangannya muncul permasalahan dalam industri pertambangan tidak hanya terkait dengan permasalahan politis, sosial, peraturan perundangan hingga Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tetapi juga permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa praktek penambangan yang tidak direncanakan sesuai dengan potensi atau cadangan bahan tambang dan menerapkan prinsip-prinsip penambangan ramah lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan berupa antara lain perubahan bentang alam yang tidak teratur dan kerusakan tanah sehingga berdampak pada terjadinya erosi dan mengakibatkan lahan menjadi tidak produktif bahkan menimbulkan terjadinya bencana bagi manusia. Praktek penambangan yang dikerjakan oleh masyarakat memberikan gambaran gagalnya perencanaan pengelolaan pertambangan berbasis lingkungan. Lahan-lahan bekas tambang tidak dilakukan pengelolaan atau dengan kata lain ditelantarkan bahkan ditinggalkan oleh para penambang maupun pemilik lahan. Berdasarkan kajian literatur terhadap laporan-laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan bahwa lahan bekas penambangan rakyat sistem terbuka yang ada di Indonesia pada umumnya menyebabkan perubahan lingkungan yang dicirikan dengan permukaan lahan menjadi tidak teratur, kesuburan tanah rendah dan kerusakan struktur tanah yang berpotensi mengakibatkan erosi. Material tanah lepas yang tererosi air hujan dan terangkut ke sungai terdekat akan meningkatkan kekeruhan air sungai dan pencemaran sungai dari unsur/logam tertentu. Praktek penambangan yang dikerjakan oleh masyarakat secara umum memiliki karakteristik antara lain tanah pucuk (*top soil*) yang ada tidak diamankan atau disimpan terlebih dahulu sehingga ikut tergali dan dibuang ke tempat lain atau tertimbun oleh material

buangan sehingga pada pasca tambang permukaan tanah yang semula tanaman tertentu dapat tumbuh menjadi mati. Material hasil penggalian yang tidak diinginkan dibuang di sekitar lubang tambang, ditimbun dan sebagian diratakan untuk tempat kerja (saung tempat istirahat para pekerja tambang atau menyimpan alat tambang) dan tempat penumpukan sementara bahan tambang misalnya bijih emas terpilih sebelum dilakukan pengolahan.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan upaya komprehensif dalam bentuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lahan agar dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang timbul akibat kegiatan pertambangan dapat ditekan seminimal mungkin. Sejalan dengan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019 dan sasaran program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2015-2019 maka Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka diberi mandat untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam mengatasi permasalahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan khususnya pemulihan kerusakan lahan untuk mencapai sasaran kegiatan 2015-2019 yaitu meningkatnya luasan lahan terlantar bekas pertambangan yang terpulihkan.

Pada prinsipnya pemulihan lahan pasca tambang adalah mengembalikan fungsi lahan ke kondisi mendekati kondisi semula sebelum penambangan. Lahan pasca tambang harus berada pada kondisi aman dan produktif. Aman dalam pengertian membentuk bentang alang (*landscape*) yang stabil terhadap erosi. Produktif dalam pengertian membentuk tata guna lahan pasca tambang sesuai dengan potensi ekologisnya agar tetap terintegrasi dengan ekosistem sekitarnya dan memenuhi keinginan masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kegiatan pascatambang seharusnya menjadi kegiatan yang terencana, sistematis, dan berlanjut setelah seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup dan fungsi sosial sesuai dengan kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Ruang lingkup pemulihan fungsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 54 menyebutkan bahwa pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan (a) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; (b) remediasi; (c) rehabilitasi; (d) restorasi; dan/atau (e) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara secara khusus mengatur pemulihan kualitas lingkungan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 45 menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (antara lain untuk kegiatan pertambangan) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah. Reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Adapun kegiatan reklamasi meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi.

Agar upaya pemulihan lahan pasca tambang dapat berjalan sesuai dengan rencana strategis, mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta memberikan manfaat bagi perbaikan kualitas lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan rencana kerja sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan tahun 2018 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka. Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dalam kerangka pencapaian Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka sekaligus mewujudkan tertib administrasi perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan dan tertib administrasi pelaporan.


## **1.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan isu dan permasalahan serta kondisi lahan akses terbuka seperti tersebut di atas, pemanfaatan sumberdaya lahan akses terbuka secara optimal dan berkelanjutan dapat terwujud apabila pengelolaannya dilakukan secara terpadu dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18 /MenLHK-II/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan pada pasal 745 dan pasal 746 memberikan tugas kepada Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk melaksanakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka; dan pelaksanaan administrasi Direktorat

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka telah dibentuk unit organisasi sebagai berikut:




Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Untuk mewujudkan mandat tersebut, Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka menyusun alur kerja (*business process*) yang menggambarkan keterkaitan kerja antar subdirektorat



dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yaitu meningkatnya luasan lahan terlantar bekas pertambangan yang terpulihkan sebagai berikut:



Gambar 2. Alur kerja (*business process*) Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

## BAB II

# CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2015-2019 telah menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan bagi Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk Tahun 2015–2019 yaitu (1) ***“Meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan”*** dan (2) ***“Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang”***. Penetapan sasaran kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yaitu ***“Meningkatnya kualitas tutupan lahan”***. Indikator kinerja kegiatan (IKK) yang ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tersebut terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu (IKK 1) ***Luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan*** dan (IKK 2) ***Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai adalah sebanyak 18 industri***.

Ruang lingkup lahan terlantar bekas pertambangan yang digunakan sebagai batasan dalam pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka adalah lahan yang dengan sengaja tidak lagi diusahakan atau dipergunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan oleh pemilik dan/atau penggarapnya sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan tanah. Pada Tahun 2017, target yang ditetapkan untuk IKK 1 adalah seluas 8 ha lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan dan untuk IKK 2 adalah sebanyak 18 industri memenuhi ketaatan untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan reklamasi . Untuk memastikan tercapainya target IKK 1 maka target yang ditetapkan untuk indikator kinerja pada tingkatan unit kegiatan dan elemen kegiatan adalah (a) terlaksananya studi kelayakan (*feasibility study*/FS) pada calon lokasi pemulihan lahan akses terbuka di 5 lokasi; (b) tersusunnya Rancangan Teknis Terinci (*Detail Engineering Design*/DED) pemulihan lahan bekas pertambangan di 5 lokasi; (c) terlaksananya analisis data kualitas tutupan lahan dan penghitungan indeks kualitas tutupan lahan di 33 provinsi; (d) terbentuknya kelembagaan pengelola lahan pasca pemulihan di 2 lokasi; dan (e) terlaksananya pemulihan lahan bekas tambang di 3 lokasi. Sedangkan untuk tercapainya target IKK 2 maka target

yang ditetapkan untuk indikator kinerja pada tingkatan unit kegiatan dan elemen kegiatan adalah terlaksananya penilaian kinerja pengelolaan lingkungan kegiatan pertambangan di 18 industri. Capaian kinerja Tahun 2017 untuk masing-masing IKK disajikan pada Tabel 1.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR UNIT KEGIATAN	TARGET RENSTRA 2017	TARGET RENJA 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN KINERJA (%) 2017	
S1.P10.3.K3.1: Meningkatnya luas lahan terlantar bekas tambang pertambangan rakyat yang dipulihkan	S1.P10.3.K3.1.IK K.1 Luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan	S1.P10.3.K4.3.IKK.1.1: Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi lahan akses terbuka serta skema pelebagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama	1. Jumlah provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya untuk melakukan pengelolaan tutupan lahan/ Tersedianya data indeks tutupan lahan	1 dok	1 dok	1 dok	100	
			2. Jumlah lokasi lahan terlantar bekas tambang yang teridentifikasi kondisi kerusakannya dan kondisi sosialnya	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	100	
			S1.P10.3.K4.3.IKK.1.2: Terjaminnya efektifitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan	1. Jumlah lokasi lahan terlantar bekas tambang yang tersusun <i>detail engineering design</i> -nya	3 lokasi	3 lokasi	4 lokasi	100
				2. Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemulihan lahan akses terbuka	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100
				1. Jumlah lokasi lahan terlantar bekas tambang yang dipulihkan (Luas lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan)	3 lokasi (8 Ha)	3 lokasi (8 Ha)	1 lokasi (8 Ha)	100
	S1.P10.3.K3.2: 2:	S1.P10.3.K3.2.IK K.2	Terjaminnya efektifitas	Jumlah perusahaan tambang yang	18 industri	18 industri	18 industri	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR UNIT KEGIATAN	TARGET RENSTRA 2017	TARGET RENJA 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN KINERJA (%) 2017
Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkatkan ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang	Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai	rehabilitasi pasca tambang	memiliki hasil penilaian Pengendalian Kerusakan Lahan meningkat setiap tahun				

### 2.1. Indikator Kinerja Kegiatan 1: Luasan Lahan Bekas Tambang Rakyat yang Dipulihkan Seluas 8 ha.

Pada tahun 2017, seluas 8 (delapan) hektar lahan bekas tambang rakyat telah terpulihkan sedangkan target yang ditetapkan hingga tahun 2019, secara bertahap adalah 6 (enam) hektar pada tahun 2016, pada tahun 2017 seluas 8 (delapan) hektar, pada tahun 2018 seluas 10 hektar, pada tahun 2019 seluas 12 hektar sehingga total mencapai 36 hektar. Lokasi tapak pemulihan lahan bekas tambang rakyat terletak di Desa Air Selumar, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung yang merupakan lahan bekas tambang timah dengan luasan ± 8,041 ha. Di desain dengan konsep Agroeduwisata atau wisata bertema pertanian sekaligus edukasi, lokasi tapak pemulihan dibagi menjadi 2 area yaitu area perkebunan dan area konservasi. Area perkebunan didesain dengan konsep wisata kebun buah naga dan lada yang menyajikan obyek wisata berupa (1) pembelajaran tentang kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan timah dan tata cara pemulihan lahan bekas tambang timah menjadi lahan produktif untuk budidaya tanaman buah perkebunan, (2) pembelajaran cara bertanam lada dengan junjungan hidup hingga proses pasc panen; dan (3) pembelajaran cara menanam buah naga yang mampu menghasilkan produksi yang baik. Sedangkan area konservasi didesain dengan konsep wisata pemandangan alam yang menyajikan obyek wisata berupa pengenalan jenis-jenis tanaman lokal yaitu puspa, kayu putih dan pelawan dan pengenalan tanaman kayu yaitu sengon dan cemara laut serta jenis-jenis tanaman buah yaitu durian, manga, manggis, rambutan.

Tercapainya target IKK1 didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu penyusunan studi kelayakan (*feasibility study/FS*) dan rancangan teknis terinci (*detail engineering design/DED*) dan pembentukan kelembagaan. Sesuai dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2017, maka target lokasi lahan bekas tambang yang harus dilakukan FS-nya berjumlah 10 lokasi dan target lokasi lahan pemulihan yang harus disusun DED-nya berjumlah 3 lokasi. Hasil FS dan DED dipersiapkan untuk melaksanakan pemulihan lahan bekas tambang rakyat pada tahun anggaran berikutnya. Adapun lokasi lahan bekas tambang yang telah tersusun FS nya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan hasil studi kelayakan di 10 lokasi tapak lahan terlantar bekas tambang

No	Desa	Kabupaten/ Provinsi	Penilaian Aspek Kelayakan					
			Hukum	Lingkungan	Ekonomi	Sosial	Manajemen	Teknis
1.	Cisantana	Jawa Barat / Kuningan	v	Sedang	v	v	v	v
2.	Wajak	Jawa Timur/ Malang	v	Sedang	v	v	v	v
3.	Kancinaa / Wakoo/Wasaga	Sulawesi Tenggara/Buton	v	Parah	v	v	v	v
4.	Poboya/ Mantikulore	Sulawesi Tengah/ Palu	x	Parah	x	x	x	v
5.	Sumber	Jawa Tengah/ Magelang	v	Sedang	v	v	v	v
6.	Ujung Loe	Sulawesi Selatan /Bulukumba	x	Parah	x	x	x	v
7.	Sindangsari	Kota Serang /Banten	x	Sedang	x	x	x	x
8.	Gelgel/Tangkas /Jumpai/Sampalan Klot/Gunaksa	Bali/Klungkung	x	Parah	x	x	x	x
9.	Tiga Alur Dusun Nangko	Jambi/ Merangin	x	Parah	v	v	x	x
10.	Kuto Rajo	Riau/ Kuantan Sengigi	v	Sedang	v	v	v	v

Lokasi lahan pemulihan yang telah tersusun DED-nya adalah:

- 1) Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat di desain dengan konsep agroeduwisata menempati lahan bekas tambang batu seluas  $\pm 6$  hektar;
- 2) Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara di desain dengan konsep agroeduwisata menempati lahan bekas tambang pasir seluas  $\pm 24$  hektar.


- 3) Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur di desain dengan konsep ecogreenwisata menempati lahan bekas tambang pasir  $\pm$  11 hektar;
- 4) Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah di desain dengan konsep taman wisata alam menempati lahan bekas tambang emas seluas  $\pm$  2 hektar.

Pembentukan kelembagaan telah dilaksanakan di 2 lokasi yaitu:

- 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 07/Perdes/00/XI/2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Aik Selumar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung

## 2.2. Indikator Kinerja Kegiatan 2: *Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai*

Penilaian kinerja industri pada aspek pengendalian kerusakan lahan telah dilakukan terhadap 18 industri melalui pengawasan langsung. Hasil penilaian terhadap upaya industri pertambangan untuk melakukan rehabilitasi dan pasca tambang secara kumulatif hingga akhir periode PROPER 2016 – 2017 menunjukkan bahwa total luas lahan terganggu yang digunakan untuk kegiatan pertambangan seluas 62.492 hektar sedangkan kegiatan reklamasi dan revegetasi mencapai luasan 23.443 hektar atau dengan angka rasio sebesar 37,51% sebagaimana disajikan pada Gambar 3.



Berdasarkan hasil evaluasi masih ditemukan adanya kendala dalam pencapaian target IKK 1 yaitu keterbatasan lahan bekas tambang yang memiliki status milik pemerintah kabupaten atau milik pemerintah desa atau milik masyarakat adat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

## BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2018

Pada Tahun 2018, target yang ditetapkan untuk IKK 1 yaitu *Luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan seluas 8 ha* dan IKK 2 yaitu *Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai adalah sebanyak 18 industri* sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matrik Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk Tahun 2018

						TARGET
--	--	--	--	--	--	--------

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJAKEGIATAN	BASELINE 2015	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
S1: Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat	S1.P10.3 Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Tutupan Lahan minimal 61	<b>K4: PemulihanKerusakanLahanAksesTerbuka</b>			
			S1.P10.3.K4.3 Meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan	S1.P10.3.K4.3.IKK.1 Luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan	-	8 ha
				S1.P10.3.K4.3.IKK.2 Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai	-	18 industri

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring maka upaya pencapaian sasaran kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk Tahun 2018, serta pencapaian indikator kinerja kegiatannya akan dilaksanakan melalui tiga kegiatan yaitu perencanaan, pelembagaan dan pemulihan. Setiap kegiatan menggambarkan langkah atau tahapan pencapaian sasaran kegiatan dalam koridor tugas dan fungsi dari masing-masing sub direktorat di lingkup Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka. Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target capaian kinerja kegiatan pada kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:

### 3.1. Kegiatan Perencanaan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Sub Direktorat Perencanaan. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka adalah *terjaminnya efektifitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan yang terpulihkan*. Hasil (output) yang diinginkan dari kegiatan perencanaan adalah tersusunnya rencana pemulihan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemulihannya di tingkat tapak. Rencana pemulihan disusun dalam bentuk rancangan teknis terinci



(*detailed engineering design/DED*) dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat desa di lokasi tapak tempat kegiatan pemulihan dilaksanakan. Tersusunnya rencana pemulihan ini menjadi salah satu indikator adanya komitmen dari pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pengelolaan terhadap lahan terlantar bekas pertambangan sehingga mempermudah Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk memfasilitasi pelaksanaan pemulihan lahan bekas pertambangan rakyat. Dengan demikian diharapkan capaian sebesar 8 ha sebagaimana ditetapkan sebagai indikator kinerja kegiatan dapat tercapai. Adapun indikator kinerja unit kegiatan (IKK), target kinerjanya dalam tahun 2018, serta tahapan pencapaian IKK dari perencanaan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. IKK, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Perencanaan

Unit Kegiatan	:	Sub Direktorat Perencanaan	
Sasaran Unit Kegiatan	:	Terjaminnya efektifitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan yang terpulihkan	
Indikator Unit Kegiatan	:	1. Jumlah lokasi lahan terlantar bekas tambang yang tersusun detail engineering design-nya 2. Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemulihan lahan akses terbuka	
No	Indikator Elemen Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2018	Kegiatan
1	Tersusunnya Rancangan Teknis Terinci ( <i>Detailed engineering design/DED</i> ) pemulihan lahan akses terbuka	5 dokumen	Penyusunan <i>Detail Engineering Design (DED)</i> pada Calon Lokasi Pemulihan Lahan 2019
2	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pemulihan lahan akses terbuka	3 lokasi	Monitoring dan evaluasi pemulihan
3	Tersusunnya laporan tahunan / laporan kinerja	1 laporan	Penyusunan laporan tahunan / laporan kinerja

### 3.2. Kegiatan Inventarisasi dan Pelembagaan

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Sub Direktorat Inventarisasi dan Pelembagaan. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pelembagaan adalah *tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi lahan akses terbuka serta skema pelembagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama*. Data yang dihasilkan dari kegiatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan lokasi pemulihan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat. Hasil (output) yang diinginkan dari kegiatan

inventarisasi adalah terlaksananya studi kelayakan (*feasibility study*) di lokasi tapak lahan terlantar bekas pertambangan dan terlaksananya penghitungan indeks kualitas tutupan lahan, sementara hasil (output) yang diinginkan dari kegiatan pelebagaan adalah terbentuknya lembaga masyarakat yang akan mengelola kegiatan pasca pemulihan. Adapun indikator kinerja unit kegiatan (IKK), target kinerjanya dalam tahun 2018, serta tahapan pencapaian IKK dari inventarisasi dan pelebagaan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4. IKK, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Inventarisasi dan Pelebagaan

Unit Kegiatan	:	Sub Direktorat Inventarisasi dan Pelebagaan	
Sasaran Unit Kegiatan	:	Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi lahan akses terbuka serta skema pelebagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama	
Indikator Unit Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah lokasi lahan terlantar bekas tambang yang teridentifikasi kondisi kerusakannya dan kondisi sosialnya</li> <li>2. Jumlah provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya untuk melakukan pengelolaan tutupan lahan</li> </ol>	
No	Indikator Elemen Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2018	Kegiatan
1	Terlaksananya studi kelayakan pada calon lokasi pemulihan lahan akses terbuka	5 lokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemutakhiran Data Kerusakan Lahan Akibat Pertambangan Rakyat</li> <li>2. Penyusunan Studi Kelayakan pada Calon Lokasi Pemulihan Lahan Tahun 2019</li> </ol>
2	Terlaksananya analisis data kualitas tutupan lahan dan penghitungan indeks kualitas tutupan lahan	1 dokumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghitungan Indeks Tutupan Lahan</li> <li>2. Supervisi Pengelolaan Tutupan Lahan</li> </ol>
3	Terbentuknya kelembagaan pengelola lahan pasca pemulihan	2 lembaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan model pelebagaan</li> <li>2. Koordinasi dan pendampingan</li> </ol>

### 3.3. Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka adalah *terjaminnya efektifitas pemulihan kerusakan lahan bekas tambang rakyat*. Hasil (output) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah lahan terlantar bekas pertambangan terpulihkan menjadi lahan produktif sesuai dengan peruntukan lahan berdasarkan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Adapun indikator kinerja unit kegiatan (IKK), target kinerjanya dalam tahun 2018, serta tahapan pencapaian IKK dari inventarisasi dan pelebagaan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. IKK, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Unit Kegiatan	:	Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	
Sasaran Unit Kegiatan	:	Terjaminnya efektifitas pemulihan kerusakan lahan bekas tambang rakyat	
Indikator Unit Kegiatan	:	Jumlah lokasi lahan terlantar bekas tambang yang dipulihkan	
No	Indikator Unit Kegiatan/ Indikator Elemen Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2018	Kegiatan
1	Terlaksananya pemulihan lahan bekas pertambangan	2 lokasi	1. Persiapan pelaksanaan pemulihan 2. Pelaksanaan pemulihan 3. Monitoring dan Evaluasi

Selain bertanggung jawab atas pencapaian IKK 1 yaitu ***Luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan seluas 8 ha***, maka Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka juga bertanggung jawab atas pencapaian IKK 2 yaitu ***Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai adalah sebanyak 18 industri***. Hasil (output) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya ketaatan industri untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang dan dengan demikian dapat memberikan kontribusi terhadap sasaran program yaitu meningkatnya kualitas tutupan lahan.

Tabel 6. IKK, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Unit Kegiatan	:	Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	
Sasaran Unit Kegiatan	:	Terjaminnya efektifitas rehabilitasi pasca tambang	
Indikator Unit Kegiatan	:	Jumlah perusahaan tambang yang memiliki hasil penilaian Pengendalian Kerusakan Lahan meningkat setiap tahun	
No	Indikator Elemen Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2018	Kegiatan

1	Terlaksananya penilaian kinerja pengelolaan lingkungan kegiatan pertambangan	18 industri	1. Penyusunan rencana peningkatan kinerja industri 2. Penilaian Kinerja Industri dalam Rehabilitasi pasca tambang
---	--	-------------	--

### 3.4.Pembiayaan

Alokasi pagu anggaran Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Tahun 2018 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) direncanakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Alokasi pagu anggaran Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Tahun 2018

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJAKEGIATAN	TARGET 2017	ALOKASI 2018
S1.P10.3.K4.3 Meningkatnya luas lahan terlanjar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan	S1.P10.3.K4.3.IKK.1 Luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan	8 ha	Rp. 8.000.000.000,-
	S1.P10.3.K4.3.IKK.2 Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai	18 industri	Rp. 1.000.000.000,-

## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat PKLAT Tahun 2018 merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka akibat kegiatan pertambangan di seluruh unit kerja lingkup Direktorat PKLAT. Rencana kerja tahunan ini merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis Direktorat PKLAT Tahun 2015-2019, yang telah ditetapkan. Rencana kerja tahunan merupakan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018 bagi seluruh unit kerja di lingkup Direktorat PKLAT. Namun demikian, apabila sekiranya dibutuhkan penyempurnaan sebagai akibat dari adanya penyesuaian-penyempurnaan dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2018 serta Rancangan APBN Tahun 2018, maka akan dilakukan penyempurnaan.